



PUTUSAN

Nomor 1436/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Agustus 2015, dengan Register Perkara Nomor 1436/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 19 Agustus 2015 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 dan tercatat pada PPN. KUA. Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/33/VI/2011 tanggal 15 April 2011.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 5 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan termohon, yang bernama Anak, lahir tanggal 17 Desember 2011.
4. Bahwa sejak Januari 2012 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua pemohon sejak tanggal Februari 2014.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 1436/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 23 September 2015, 30 September 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 19 Agustus 2015, yang terdaftar di

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1436/Pdt.G/2015/PA Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/33/VI/2011 tanggal 15 April 2011 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. Saksi, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa sejak Januari 2012 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 pemohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah lebih baik mereka berpisah.

2. Saksi, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa saat sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa penyebabnya karena termohon terlalu cemburu menuduh pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa alasan.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah tidak tinggal bersama lagi berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 karena pemohon diusir termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut pemohon *in person* dan kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar berdamai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, akhirnya pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 karena pemohon meninggalkan kediaman bersama.

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 karena pemohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah lebih baik mereka bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitem permohonan pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang dipicu akibat termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah bertsatu lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berpisahanya pemohon dan termohon sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya selama itu pula tidak lagi saling memperdulikan, menunjukkan bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga pemohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan pemohon dan termohon sudah tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara pemohon dan termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar pemohon dan termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemohon dengan termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, agar pemohon dan termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan pemohon telah terbukti dan petitum permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'iy terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Murni Djuddin** dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan **Dra. Hj. Sukmawati**, sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1436/Pdt.G/2015/PA.Mks



Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp.400.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)